

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia termasuk kedalam salah satu negara yang sedang berkembang. Pada umumnya pembangunan pada Negara berkembang dilakukan dengan cara bertahap. Pembangunan ini ditujukan untuk memajukan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. Pembangunan yang dijalankan secara bertahap ini mempunyai kendala yang dihadapi hampir pada seluruh Negara yang sedang berkembang, yaitu : kemiskinan, pengangguran, eksploitasi yang dilakukan oleh yang kuat terhadap yang lemah, dan ketidakmerataan kepemilikan sumber daya alam. Menurut Ben W. Lewis permasalahan ini timbul karena beberapa golongan masyarakat yang sangat mementingkan kepentingan sendiri dan golongannya saja.<sup>1</sup>

Pembangunan perekonomian di Indonesia dilakukan dengan asas kekeluargaan serta dengan cara menguasai cabang produksi dan sektor – sektor yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.<sup>2</sup> Hal ini didasarkan pada UUD 1945 yaitu pasal 33 yang menjadi landasan bagi arah sistem ekonomi bangsa Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

---

<sup>1</sup> Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*, cet.4, PT Grasindo, Jakarta, 2004, hlm 1

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Ps. 33

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;
- 2) Cabang – cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
- 3) Bumi, air, beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.<sup>3</sup>

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yaitu mengenai perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan mencerminkan pada suatu usaha yaitu koperasi.<sup>4</sup> Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu mengenai "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Koperasi mencerminkan asas kekeluargaan karena koperasi sendiri berdiri karena keadaan ekonomi masyarakat yang memprihatinkan. Koperasi merupakan suatu wadah sebagai landasan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota.<sup>5</sup> Berdasarkan. Pada prinsip ini maka yang tergabung

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-undang Dasar*, Ps. 33

<sup>4</sup> Berdasarkan penjelasan UUD 1945 sebelum amandaemen dinyatakan secara tegas bahwa badan usaha yang dimaksud dalam pasal ini adalah koperasi.

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal 4

dalam koperasi adalah orang yang tergabung karena mempunyai kesamaan nasib. Kesamaan keadaan yaitu keadaan ekonomi yang lemah sehingga mereka tergabung untuk mencapai suatu tujuan yang sama dalam hal untuk memajukan kesejahteraan para anggota yang tergabung dalam koperasi itu tersebut.

Kesejahteraan masyarakat luas dan bersama merupakan dasar pengembangan koperasi Indonesia.<sup>6</sup> Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat digunakan untuk memulai usaha baik yang berskala kecil maupun skala menengah untuk menanggulangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu perekonomian masyarakat ekonomi lemah.

Tujuan didirikannya koperasi adalah secara tidak langsung untuk memajukan sektor atau bidang usaha yang kurang berkembang dan kurang maju.<sup>7</sup> Keuntungan lainnya seperti dapat mengembangkan sumber daya manusia, pengembangan keahlian, mengembangkan perekonomian produsen skala kecil, mengembangkan inovasi dan dapat mendistribusikan pendapatan yang seimbang.

Keberadaan badan hukum koperasi erat sekali kaitannya dengan sistem perekonomian yang berada di Indonesia. Yang mana pada saat ini setiap individu diupayakan untuk mempunyai usaha sendiri karena tuntutan untuk

---

<sup>6</sup> Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*, PT Grasindo, Jakarta, 2004, hlm 7

<sup>7</sup> Yohanes Harsyono, *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2006, hlm. 116

memenuhi kehidupan sehari-hari lebih berkembang. Untuk itu perlu didirikannya koperasi bertujuan membantu calon pengusaha-pengusaha kecil agar dapat menjalankan kegiatan usahanya demi tercapainya tujuan kesejahteraan rakyat. Secara etimologi koperasi berasal dari kata yang dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives* yang merupakan gabungan dua kata, *co* dan *operation*.<sup>8</sup> Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie* yang mempunyai arti kerja sama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang bersifat sukarela.

Adanya koperasi saat ini sangatlah diperlukan untuk menunjang kegiatan ekonomi para anggotanya terutama untuk mendapatkan pinjaman modal usaha selain hal tersebut dapat diperoleh dari lembaga perbankan. Koperasi menyediakan layanan simpan pinjam terutama bagi anggotanya, prosedurnya pun tidaklah serumit di lembaga perbankan dikarenakan dalam kegiatan kredit koperasi tidak begitu dipersyaratkan adanya jaminan kebendaan. Sistem tanggung renteng digunakan karena koperasi tidak mengutamakan jaminan kebendaan sebagai syarat pencairan pinjaman seperti di lembaga keuangan. Yang menjadi pertanyaan apakah dengan adanya sistem tanggung renteng dapat menjamin perlindungan hukum bagi anggota koperasi

.Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya pengawas harus berpegang teguh kepada prinsip profesionalitas dan ketegasan dalam rangka

---

<sup>8</sup> Andjar Pachta W. dkk, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 15.

meminimlisis terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pengurus koperasi, penyalahgunaan kewenangan oleh pengurus koperasi artinya suatu tindakan yang dilakukan pengurus atau organnya, yang mana tindakan tersebut melampaui ruang lingkup kewenangan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasarnya atau dalam suatu ketentuan dasar rumah tangga.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas pada intinya penyalahgunaan wewenang merupakan ajaran mengenai penyelesaian akibat tindakan yang melampaui batas kewenangan yang telah diberikan, baik yang dilakukan oleh koperasi maupun peraturan perundang – undangan, sehingga merugikan anggota pada khususnya dan lembaga keuangan koperasi pada umumnya. Realita yang muncul belakangan ini adalah kasus koperasi tutupnya beberapa koperasi yang disebabkan oleh pengelolaan yang tidak professional, sehingga terjadilah perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pengurus yang berakibat kerugian bagi anggota tentu hal ini sangat meresahkan dan membawa citra buruk bagi nama perkoperasian yang dikenal sangat baik di masyarakat. Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pengurus dalam hal ini seperti manipulasi data keuangan, tidak menerapkan standar manajemen yang baik sampai pada perbuatan penggelapan uang lembaga keuangan koperasi untuk kepentingan pribadi

---

<sup>9</sup> Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, PT Grafindo, Bandung, 2015, hlm 266

Pada masa sekarang ini banyak dilakukan penyimpangan dan pelanggaran hukum menggunakan dengan menggunakan koperasi sebagai wadah untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Seperti yang terjadi pada kasus Koperasi Bandar Sejahtera merupakan koperasi yang berkecimpung dalam aktivitas simpan pinjam. Dalam perjalanan, Koperasi Bandar Sejahtera mendapat pinjaman dari Bank BNI yang pada saat itu Ketua Koperasi Bandar Sejahtera mengambil alih secara sepihak pinjaman dari Bank BNI untuk modal pengelolaan operasional Koperasi. Kemudian Ketua koperasi mengajukan pinjaman ke koperasi inti dana untuk menutupi utangnya di Bank BNI. Pada saat mengajukan kredit Koperasi Bandar Sejahtera harus memberikan jaminan.

Jaminan yang diberikan ialah aset Koperasi Bandar Sejahtera. Pada saat mengajukan kredit ke Koperasi Inti Dana disetujui tetapi atas nama akad kredit menantu ketua Koperasi adalah Bapak. Febiyanto sebagai sekretaris 2 Koperasi Bandar Sejahtera yang mana sebenarnya ia bukan merupakan pengurus Koperasi Bandar Sejahtera. Dan Ketua Koperasi sebagai penjamin, namun pada saat itu Ketua tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada keputusan tertinggi di koperasi yaitu Rapat Anggota. Seiring berjalannya waktu, terjadilah wanprestasi (kredit macet), yang mana konsekuensinya bila terjadi wanprestasi maka aset Koperasi Bandar Sejahtera dapat dilelang oleh Koperasi Inti Dana.

Pada akhirnya mengakibatkan para anggota koperasi harus ikut menanggung kerugian yang disebabkan tindakan ketua koperasi yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan uraian di atas agar para anggota koperasi dapat dilindungi hak-hak nya dan tetap eksis kehadirannya dalam membangun perekonomian rakyat yang sesuai dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang berasaskan kekeluargaan. Maka penulis membuat skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Pengurus dihubungkan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota koperasi Bandar Sejahtera dan Bentuk Penyalahgunaan Wewenang dari Pengurus Koperasi Bandar Sejahtera dihubungkan dengan Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian?
2. Bagaimana tanggung jawab pengurus Koperasi Bandar Sejahtera atas Tindakan Penyalahgunaan Wewenang?
3. Bagaimana upaya penyelesaian pengurus terhadap anggota koperasi atas tindakan penyalahgunaan wewenang dihubungkan dengan Undang –

Undang No. 25 Tentang Perkoperasian Juncto Pasal 1331 dan Pasal 1132

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap anggota koperasi atas tindakan penyalahgunaan wewenang pengurus adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis dapatkan anggota koperasi dilindungi oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. Mengkaji dan menganalisis bagaimana sistem tanggung renteng dalam koperasi dihubungkan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
3. Mengkaji dan menganalisis mengenai pertanggung jawaban atas tindakan penyalahgunaan wewenang pengurus sebagai dasar perlindungan anggota dalam koperasi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pada umumnya dan ilmu hukum perdata, serta dalam bidang perlindungan hukum terhadap anggota koperasi atas tindakan penyalahgunaan wewenang pengurus.

## 2. Secara Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai perlindungan hukum terhadap anggota koperasi
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat umum mengenai perlindungan hukum terhadap anggota koperasi.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV merupakan suatu hukum dasar tertulis Bangsa Indonesia. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV menyatakan bahwa Negara Indonesia sebagai Negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur perlu membentuk suatu pemerintahan guna melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 dan ayat (3) serta kalimat yang terdapat dalam pembukaan tersebut,

berdaulat, adil, dan makmur diperlukan aturan-aturan hukum untuk mengatur seluruh kehidupan bangsa yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila

Pancasila merupakan dasar bagi Negara Republik Indonesia, mengenai hal ini Otje Salman menyatakan sebagai berikut ;<sup>10</sup> “Pembukaan alinea ke empat tentang pancasila yang terdiri dari lima sila, pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni, luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstraksi murni karena kedalam substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial, budaya, memiliki cara paltikular”

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam teori hukum pembangunan hukum itu berfungsi sebagai sarana pembaharuan, artinya hukum memang bisa berfungsi sebagai pengatur/sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan.<sup>11</sup>

Aturan-aturan hukum tersebut mengarah kepada pembangunan nasional. Pembangunan nasional tersebut diselenggarakan demi terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual dalam suasana perikehidupan bangsa serta bernegara yang tentram,

---

<sup>10</sup> Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 158.

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm 14.

tertib, dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Bab XIV Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV Pasal 33 ayat (1) tercantum sebagai berikut :  
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan,” Ayat (1) dengan jelas disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Untuk memenuhi maksud tersebut maka badan koperasi merupakan suatu bentuk usaha yang berbadan hukum sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>13</sup> Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara yang telah

---

<sup>12</sup> I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Bekasi, 2000, hlm 15.

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.30

tercantum dalam penjelasan UUD 1945 diantaranya menyatakan prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsaat*) dan pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV menyatakan bahwa

(“perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”.)

Kemudian di dalam alinea IV menyatakan bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Maka koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berbadan hukum hukum berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan jalan menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan adalah koperasi, karena koperasilah yang menyatakan kerjasama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Maka para anggota koperasi sama-sama bertanggung jawab atas koperasi mereka.

Di dalam koperasi terdapat perangkat koperasi atau struktur organ koperasi yang terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas dan Anggota. Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi maju mundurnya koperasi. Koperasi berasal dari anggota untuk anggota koperasi yang dapat berkembang baik bilamana anggota dan pengurus merasa berkepentingan terhadap kemajuan koperasi. Dalam koperasi anggota merupakan salah satu pihak yang menentukan keberhasilan sebuah koperasi, karena berapapun besarnya biaya pembinaan yang dikeluarkan oleh pemerintah, gencarnya kampanye gerakan koperasi serta tingginya dedikasi dari pengurus, adanya Badan Pengawas dan Pembina tidak akan membuat koperasi berkembang tanpa adanya partisipasi aktif dari para anggotanya. Konsep anggota koperasi adalah sebuah teori bahwa anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar. Kepada para anggota koperasi dan pengurus, seharusnya dapat bekerja sama demi membangun sebuah koperasi

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sehingga keberadaan anggota koperasi mempunyai kedudukan sebagai pemilik yang berkewajiban memberikan kontribusi kepada organisasinya serta memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau koperasi.<sup>14</sup> Atau definisi dari anggota koperasi yaitu orang yang memiliki minat maupun kepentingan di dalam badan hukum koperasi.<sup>15</sup> Hal ini bisa menyangkut kepentingan finansial atau kepentingan lainnya. Jika orang tersebut terkena pengaruh dari apa yang terjadi pada koperasi, baik itu dampak negatif atau positif orang tersebut dapat dikatakan sebagai keanggotaan koperasi.

Koperasi merupakan badan usaha yang berbadan hukum artinya salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah pada saat dibuatnya pengesahan secara tertulis yang tertera pada suatu perjanjian. Konsep dasar universal pembuatan perjanjian adalah asas konsensualisme, sistem terbuka dari hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian dan itikad baik. Hal ini dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat Pasal 1320 KUHPdata yang menyatakan : “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

---

<sup>14</sup> Nasution Muslimin, *Koperasi Menjawab Konsep Ekonomi Sosial*, PT. Sabarin, Jakarta, 2008, hlm 15

<sup>15</sup> Thoby Mutis, *Op.,Cit*, hlm. 53.

#### 4. Suatu sebab yang halal”.

Selanjutnya Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya “

Kemudian untuk perjanjian yang menjaminkan harta benda untuk pelunasan hutang yang dihadapi oleh koperasi didasarkan pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara yang menyatakan “bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya” Sedangkan dalam Pasal 1132 KUHPerdara menyatakan “harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya.

Pengertian koperasi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian adalah “badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”

Umumnya, koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi

(biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan yang di dapat koperasi dalam satu tahun buku yang bersangkutan, biaya dan kewajiban lain termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.<sup>16</sup> Biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besarnya pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota.<sup>17</sup>

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian disebutkan prinsip Koperasi dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; kemandirian

(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai, berikut :

- a. pendidikan perkoperasian;

---

<sup>16</sup> Firdaus, Muhammad dan Susanto, Agus Edhi, *Pengkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 30

<sup>17</sup> Tuti Rastuti, *Op.,Cit*, hlm 46.

b. kerja sama antarkoperasi.

1. Nilai – nilai yang Mendasari Koperasi, yaitu:

- a. Kekeluargaan;
- b. Menolongn diri sendiri;
- c. Bertanggung jawab;
- d. Demokrasi;
- e. Persamaan;
- f. Berkeadilan; dan
- g. Kemandirian.

2. Nilai yang diyakini anggota koperasi, yaitu:

- a. Kejujuran
- b. Keterbukaan;
- c. Tanggung jawab; dan
- d. Kepedulian terhadap orang lain

3. Prinsip-prinsip koperasi:

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka adalah organisasi sukarela, terbuka kepada semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik atau agama.
- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis adalah organisai demokratis yang dikontrol oleh anggotanya yang aktif

- berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuka keputusan.
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi adalah anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokrasi atas modal koperasi.
  - d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen adalah organisasi mandiri yang dikenal oleh anggota-anggotanya. Walaupun koperasi membuat perjanjian dengan organisasi lainnya termasuk pemerintah atau menambah modal dari sumber luar, koperasi harusnya tetap dikendalikan secara demokrasi oleh anggota dan mempertahankan otonomi koperasi.
  - e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan, kemanfaatan koperasi.
  - f. Kerjasama antar koperasi adalah koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat local, nasional, regional, dan internasional.
  - g. Perhatian terhadap komunitas adalah koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota”.

Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada prinsip yang pertama menjadi inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya, keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

Koperasi bertujuan memperbaiki kesejahteraan anggota pada hakikatnya mengandung undang-undang social dan tidak mengutamakan laba sebagai tujuan serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV.

Koperasi simpan pinjam dapat disamakan dengan bank dimana dapat dilihat dari pengertian bank menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Hal ini sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam, yang terdapat dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyebutkan bahwa “Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana yang menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon

anggota koperasi simpan pinjam terdapat tabungan, hal ini tentunya sama dengan produk bank pada umumnya.

Simpanan menurut Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, menyatakan “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain atau anggotanya kepada koperasi dalam kebangkrutan, namun kebangkrutan itu dapat diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah.

Kewenangan Koperasi terdapat di dalam perangkat koperasi atau organ koperasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas memiliki kewenangan. Pengurus koperasi memiliki wewenang sebagai berikut :

- 1) Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
- 2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan AD/ART
- 3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota
- 4) Menangkat dan memberhentikan pelaksana usaha
- 5) Rencana pengangkatan pengelola atas persetujuan rapat anggota

Pengawas dalam perangkat koperasi memiliki wewenang sebagai berikut :

- 1) Meneliti catatan yang ada pada koperasi

2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Namun dalam kewenangan yang dimiliki oleh pengurus tidak selalu berjalan sesuai dengan AD/ART koperasi karena ada saja penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pengurus, saat ini penyalahgunaan wewenang dalam koperasi kerap sekali terjadi, terutama dilakukan oleh para pengurus, sehingga secara langsung akan merugikan anggotanya dan secara tidak langsung akan merugikan pemerintah.

Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan dengan melampui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga pada saat ini penyalahgunaan koperasi merupakan penggunaan asset-aset koperasi oleh pihak-pihak tertentu, biasanya oleh pengurus, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dan bukan untuk tujuan kemajuan atau keuntungan koperasi.

Perlindungan Hukum yang di kenal saat ini dalam melindungi anggota koperasi yang memiliki simpanan koperasi dengan adanya tanggung renteng. Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama di antara anggota di satu

kelompok, atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.<sup>18</sup> Dimana sistem ini diatur dalam buku ke tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1295 KUHPerdata dan mengenai penggunaan sistem tanggung renteng untuk menjalankan kegiatan simpan pinjam terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor:11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Dengan hanya berdasarkan KUHPerdata dan peraturan terkait koperasi diatas, yang menjadi pertanyaan adalah apakah peraturan yang ada cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang melalukan simpan pinjam dengan menggunakan sistem tanggung renteng, apalalagi ketika dalam pemberian pinjaman dengan sistem tanggung renteng tersebut ternyata muncul pinjaman bermasalah. Dimana telah kita ketahui apabila terjadi kepailitan hal tersebut tidak dapat dicegah seperti bank yang memiliki lembaga penjamin simpanan, maka kopersipun sangatlah membutuhkan lembaga penjamin simpanan agar adanya kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya agar koperasi bisa berkembang dan sejajar dengan bank.

---

<sup>18</sup> <http://www.gedhe.or.id/2016/07/tanggung-renteng-sebagai-tata-nilai-dan-sistem-di-dunia-koperasi/> Diunduh pada tanggal 19 Maret 2017 pada pukul 16:55 wib

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah.<sup>19</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah peneliti menggunakan metode deskriptif analisis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.<sup>20</sup> Selanjutnya akan menggambarkan antara perlindungan hukum terhadap anggota koperasi atas tindakan penyalahgunaan wewenang pengurus yang menimbulkan kerugian.

### **2. Metode Pendekatan**

Dalam melakukan penelitian penulis akan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan

---

<sup>19</sup> Peter R. Senn dalam Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 45.

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghaila Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 99.

untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.<sup>21</sup> yakni suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis terhadap Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Penelitian hukum normatif meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu terhadap Pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum (subjek hukum, objek hukum dan hubungan Hukum).
- c. Mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

### **3. Tahap Penelitian**

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu menetapkan tujuan agar jelas mengenai apa yang akan diteliti, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud di atas. Dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*)

---

<sup>21</sup> Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 297.

Penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, dengan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian tertulis yang berwujud laporan, buku harian dan artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber pertama, terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan data-data atau literasi berasal dari kepustakaan tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer, berupa buku-buku yang relevan, dokumen-dokumen dan surat kabar.
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum penunjang yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, artikel, majalah, Koran, dan internet (*virtual research*). Bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier diluar hukum yang dipergunakan untuk melengkapi dan menunjang data penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya; data empiris) dan dari data pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau dasar. Maka penelitian lapangan merupakan perilaku hukum dari masyarakat yang harus diteliti dan dianalisa secara langsung.<sup>22</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis, dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm 51.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu data primer dengan melaksanakan wawancara bebas adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti

**5. Alat Pengumpulan**

Sarana pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Kepustakaan

Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu hasil dari inventarisasi bahan bahan yang sudah pasti kebenarannya dan relevan dengan bahan Perlindungan Hukum terhadap anggota koperasi dalam rangka memberi jaminan bahwa anggota koperasi mendapatkan kesejahteraan sosial, dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

b. Data Lapangan

Alat bantu pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, alat tulis, alat komunikasi yaitu handphone.

**6. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik berupa data sekunder maupun data primer kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode

analisis kualitatif dan mencari hukum yang hidup dan tumbuh di masyarakat, baik hukum tertulis ataupun tidak tertulis.

Analisis yuridis kualitatif , yaitu penyusunan seluruh data yang ada secara sistematis, dikaji dan dianalisis secara menyeluruh dan komprehensif dengan analisis non statistik, bertitik tolak dari instrumen-instrumen dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang dianalisis secara kualitatif.<sup>23</sup>

Data tersebut dianalisis tidak ditelaah menggunakan unsur-unsur statistik tetapi menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi sesuai fakta di lapangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dari kepustakaan yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum anggota koperasi atas tindakan penyalahgunaan wewenang pengurus akan menjadi sebuah kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## **7. Lokasi Penelitian**

Untuk Mengambil data sekunder dan data lapangan, maka perlu adanya dilakukan penelitian di beberapa tempat, yaitu:

- a. Keputsakaan

---

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op., Cit.* hlm. 13.

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yang beralamat di Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.  
Perpustakaan
  2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, yang beralamat di Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung.
  3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang beralamat di jalan Cimbeuleuit Nomor 94 Bandung.
- b. Lapangan
- Koperasi Bandar Sejahtera yang beralamat di jalan pasir salam nomor 17 Bandung.